



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 8811730
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHP).

Nomor 8/Pid.C/2025/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FATKHUR ROHIM MURTADIO**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun/24 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mojoranu RT. 010 RW. 003 Desa Mojoranu
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** : Hakim;

Nama : **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.** : Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada
Polres Bojonegoro, 14 Januari 2025, Nomor : BP/11/I/2025/SAT SAMAPTA;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi : 1. Rizky Budi Setiawan, dan 2. M. Hendrawan
Taruna Wijaya Putra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman
keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama temannya;
-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Januari
2025 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Warkop Kaji Unyil milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MOCHAMAD ROCHANianto yang terletak di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

-Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa di Warkop milik saudara MOCHAMAD ROCHANianto yang terletak di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ada aktivitas minum minuman keras, sehingga Saksi bersama tim yang saat itu sedang melaksanakan patroli langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan sekitar sekitar 8 (delapan) orang yang sedang minum kopi ataupun minuman kaleng merek *Green Sands* yang dicampur dengan minuman keras jenis arak putih dari 1 (satu) buah gelas termasuk Terdakwa;

-Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah minum minuman kaleng merek *Green Sands* dicampurkan dengan minuman keras jenis arak putih tersebut untuk menghangatkan badan dan agar mudah tidur setelah lelah bekerja. selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang lainnya beserta barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) KTP atas nama FATKHUR ROHIM MURTADIO;

-1 (satu) buah gelas yang digunakan untuk meminum arak campuran *Green Sands*;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **FATKHUR ROHIM MURTADIO**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FATKHUR ROHIM MURTADIO dan keterangan saksi-saksi : (1). Rizky Budi Setiawan, dan (2). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah gelas yang digunakan untuk meminum arak campuran *Green Sands* dan



1 (satu) KTP atas nama FATKHUR ROHIM MURTADIO yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku baru kali itu datang ke Warkop milik saudara MOCHAMAD ROCHANianto minum minuman kaleng merek *Green Sands* dicampurkan dengan minuman keras jenis arak putih tersebut untuk menghangatkan badan dan agar mudah tidur setelah lelah bekerja pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Warkop Kaji Unyil milik saudara MOCHAMAD ROCHANianto yang terletak di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama FATKHUR ROHIM MURTADIO;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa FATKHUR ROHIM MURTADIO;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelas yang digunakan untuk meminum arak campuran *Green Sands*;

yang merupakan alat yang dipergunakan untuk minum minuman keras yang merupakan pelanggaran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fatkhur Rohim Murtadio** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama Fatkhur Rohim Murtadio;dikembalikan kepada Terdakwa Fatkhur Rohim Murtadio;
 - 1 (satu) buah gelas yang digunakan untuk meminum arak campuran *Green Sands*;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025**, oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh

Muhlisin Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)